

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi

Analisis Pengelolaan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan

Narasumber:

1. Kepala Desa Glinggangan
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)
3. Masyarakat Desa Glinggangan.

#### 1. Perencanaan

Bagaimana bentuk perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa terkait Tanah Kas Desa?

#### 2. Pengadaan

Apakah pemerintah desa Glinggangan pernah melakukan pengadaan Tanah Kas Desa?

#### 3. Penggunaan

Apakah penggunaan Tanah Kas Desa sudah sesuai aturan yang berlaku?

#### 4. Pemanfaatan

Bagaimana langkah Pemerintah Desa Glinggangan dalam mengimplementasikan Pemanfaatan tanah kas desa?

#### 5. Pengamanan

Seperti apa bentuk pengamanan tanah kas desa di Desa Glinggangan dan Siapa saja yang terlibat dalam pengamanan hal ini?

#### 6. Pemeliharaan

- Apakah pemeliharaan tanah kas desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa sepenuhnya?
- 7. Penghapusan**

Apakah Pemerintah Desa Glinggangan pernah melakukan Penghapusan Tanah Kas Desa?
  - 8. Pemindahtanganan**

Bagaimana bentuk pemindahtanganan yang dilakukan pemerintah Desa Glinggangan?
  - 9. Penatausahaan**

Bagaimana prosedur dalam penatausahaan tanah kas desa di pemerintahah Desa Glinggangan ?
  - 10. Pelaporan**

Bagaimana bentuk pelaporan atas pengelolaan tanah kas desa di Desa Glinggangan?
  - 11. Penilaian**

Siapa yang bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap tanah kas desa?
  - 12. Pembinaan**

Apakah ada pembinaan dari pemerintah kabupaten terkait pengelolaan tanah kas desa?
  - 13. Pengawasan**

Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas desa di Desa Glinggangan?
  - 14. Pengendalian**

Bagaimana pengendalian tanah kas desa di Desa Glinggangan supaya berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku?

## Lampiran 1. 2 Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Wahono S. Sos selaku Kepala Desa Glinggangan



2. Wawancara dengan Bapak Jumingan selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)



3. Wawancara dengan Bapak Slamet selaku Masyarakat Penyewa Tanah Kas Desa Desa Glinggangan



4. Wawancara dengan Bapak Siswanto selaku Masyarakat Penyewa Tanah Kas Desa Desa Glinggangan



5. Wawancara dengan Bapak Sukatmin selaku Masyarakat Penyewa Tanah Kas Desa Desa Glinggangan



### Lampiran 1.3 Lembar Revisi Ujian Sidang Skripsi Dosen Penguji I

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

#### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI


Nama : Riezky Wisnu Primananda  
NIM : 1112000046  
Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Tanah Kas Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli di Desa Gununggangan, Kecamatan Pringrejo, Kab. Pacitan.


Catatan Perbaikan:

- ① Rapiakan penulisan penelitian
- ② Lengkapi data informan ~~ada~~ di Bab 3
- ③ Cek dan sesuaikan format bab sesuai dengan buku pedoman  
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  
4.1. Hasil Penelitian  
4.2. Pembahasan
- ④ Sesuaikan ukuran kertas (B5)
- ⑤ Tambah data sekunder di masing-masing indikator.
- ⑥ Lampirkan hasil publikasi dan artikelnya.
- ⑦ Di bab I-III sesuaikan bahasanya lakukan lagi proposal skripsi setelah melaksanakan penelitian

Surabaya, 1 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

  
Anggraeny Puspaningtyas, M.AP

  
Anggraeny Puspaningtyas, M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

### Lampiran 1. 4 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

#### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Riezky Wisnu Primananda

NIM : 1112000046

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Analisis pengelolaan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Gunggungan, Kecamatan Pringrejo, Kabupaten Pacitan.

Catatan Perbaikan:

- Lihat di skripsi
- Waktu Konsultasi Revisi wajib membawa skripsi yg belum dan sudah direvisi.

Surabaya, 8 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

### Lampiran 1. 5 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

#### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Riezky Wisnu Primananda

NIM : 1112000046


Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Glunggung, Kecamatan Pringkuwu Kabupaten Pacitan


Catatan Perbaikan:

Catatan ada di dokumen, Bimbingan  
revisi bisa dirumahnya

Surabaya, .....  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,



Revisi dari Dosen Penguji,



Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.



## Lampiran 1. 6 Data Hasil Wawancara Narasumber

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Indikator	Hasil Wawancara
1.	Wahono, S.Sos	Kepala Desa Glinggangan	Perencanaan	<p>“Pemerintahan Desa melaksanakan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun sekali. perencanaan aset desa harus membentuk Tim RPJMDes serta RKPDes 1 tahun yang merupakan jabaran dari RPJMDes. dengan di hadiri oleh semua perangkat Desa, BPD serta unsur Masyarakat. Yang mempunyai tujuan yakni membahas dan menyepakati bersama terkait RPJMDesa dan RKPdesa. Dalam pembahasan perencanaan kami mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan pengamanan untuk tanah kas desa dan dalam pelaksanaan pengelolaanya diatur melalui perdes”</p>
			Pengadaan	<p>“selama saya terpilih menjadi kepala desa belum pernah melakukan pengadaan tanah kas desa, tanah yang kami kelola saat ini tinggal meneruskan saja dari kepala desa sebelumnya, apabila suatu saat nanti ada pengadaan khususnya pada tanah kas desa untuk kepentingan umum atau bukan kepentingan umum kami tetap memperhatikan peraturan yang ada dengan cara musyawarah bersama dengan melibatkan semua pihak terkait, pengadaan aset desa ini juga berdasarkan prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai dengan Permendagri no 1 Tahun 2016”</p>
			Penggunaan	<p>“tanah kas desa di lakukan dengan sewa diperuntukan lahan</p>

			<p>pertanian dan sewa untuk event tanah lapangan yang ditentukan oleh Keputusan Kepala Desa sedangkan tanah kas desa yang diatas didirikan bangunan seperti sekolah, posyando , pos kampling digunakan dengan pinjam pakai. untuk tanah kas desa pada dasarnya sudah ada sejak dulu dan Pemerintahan sekarang tinggal meneruskan apa yang telah dilakukan oleh kepala desa terdahulu dan membuat Keputusan Kepala Desa Tentang petunjuk Teknis Pemanfaatan Aset Desa dengan mempedomani peraturan di atasnya. ”</p>
		Pemanfaatan	<p>“untuk tanah kas desa yang berupa tanah garap (pertanian), dengan perjanjian sewa 1 tahun dibayarkan awal tahun di bulan pertama dan untuk tanah kas desa yang berupa lapangan seperti contohnya lapangan sewakan dengan cara per event untuk sekali bayar. Sedangkan untuk ketentuan tarif sewa pun di bahas bersama dengan BPD beserta warga yang menyewa tanah kas Desa melalui rapat. dan untuk tanah kas yang terdapat berdiri bangunan contohnya seperti sekolah kami gunakan mekanisme pinjam pakai. dan pemerintah desa belum pernah melakukan kerjasama pemanfaatan”</p>
		Pengamanan	<p>“untuk segi pengamanan aset tanah kas desa sudah kami anggarkan sesuai dengan peraturan desa Glinggangan. dan sudah kami bukukan secara adminitrasi kodefikasi jenis aset desa, sedangkan secara fisik setiap tanah kas desa setiap dusun belum terdapat patok, selain itu semua Tanah Kas Desa di Desa Glinggangan secara hukum sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Desa. sedangkan yang bertanggung jawab segi pengamanan yaitu Kepala Desa, BPD dan perangkat desa lainnya selain itu tanah kas desa sudah tercatat secara administrasi digitalisasi juga di website SIPADES”</p>

			<p>Pemeliharaan</p> <p>“pemeliharaan tanah kas desa adalah sebagai wujud tanggung jawab bersama-sama, dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat khususnya penyewa tanah tersebut. sedangkan biaya anggaran pemeliharaan tanah kas desa yang berupa tanah sewa lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan untuk sewa tanah kas desa pertanian menjadi tanggung jawab bagi penyewa tanah tersebut”.</p>
			<p>Penghapusan</p> <p>“Bentuk penghapusan tanah kas desa hingga saat ini belum pernah dilaksanakan di Desa Glinggangan. Sampai saat ini masih dikelola bersama oleh penyewa tanah kas desa, apabila di kemudian hari Pemerintah Desa melakukan Penghapusan Tanah Kas Desa pastinya memohon rekomendasi dari Pak Bupati dulu”</p>
			<p>Pemindah tangan</p> <p>“selama ini pemerintah desa Glinggangan belum pernah melakukan pemindahtangan tanah kas desa untuk kepentingan umum atau bukan kepentingan umum. Walaupun nantinya apabila tanah kami terdampak untuk kepentingan umum atau bukan untuk kepentingan umum tetap kami proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. dan selama ini tanah kas desa masih di gunakan oleh penyewa”</p>
			<p>Penatausahaan</p> <p>“terkait penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa glinggangan telah mencatat pada buku desa untuk mencatat luasan tanah kas desa sebagai bukti bahwa tanah kas desa tercatat secara administrasi. selain itu tanah kas desa sudah tercatat secara administrasi digitalisasi juga di website SIPADES”</p>
			<p>Pelaporan</p> <p>“Laporan terkait pengelolaan tanah kas desa saya di bantu kaur umum sebagai pengelola SIPADES, karena laporan kami melalui website SIPADES 2 kali dalam setahun, selain itu</p>

			pelaporan kami sampaikan Kepala Daerah melalui kecamatan pada januari sebelum tgl 10 dan pemerintah desa juga menyampaikan kepada masyarakat”
		Penilaian	“bahwa penilaian aset desa khususnya tanah kas desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Setempat, dan dilakukan merinci aset tanah kas desa yang produktif dan mensertifikat semua tanah kas desa atas nama pemerintah desa sesuai aturan yang berlaku, selain itu penilaian tanah kas desa telah di inputkan di website Sistem Pengelolaan Aset Desa SIPADES”
		Pembinaan	“dalam rangka pembinaan aset desa khususnya tanah kas desa kami mendapatkan fasilitas undangan dari DPMD Kabupaten Pacitan yang memberikan arahan serta pelatihan kepada perangkat desa terkait pengelolaan aset desa supaya dalam pengelolaan dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang ada. Setelah itu ilmu apa yang didapat kita sampaikan kepada Masyarakat. untuk tanggalnya saya lupa yang saya ingat selama setahun mendapatkan undangan pembinaan selama 2 kali”
		Pengawasan	“aset desa khususnya tanah kas desa dilakukan secara internal para perangkat desa, BPD serta masyarakat desa. dan secara eksternal pengawasan di lakukan oleh pemerintah kecamatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi turun ke lapangan. selain itu penyewa tanah kas desa wajib melaporkan tanah kas desa apabila ada permasalahan ataupun kerusakan sebagai wujud peran penyewa tanah kas desa karena cakupan tanah kas desa cukup luas tidak mungkin perangkat desa mengawasi secara terus menerus”(
		Pengendalian	“tanah kas desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan BPD,

				pengendalian dilakukan upaya memberikan bimbingan serta arahan melalui dengan sosialisasi apa tujuan, fungsi dari penggunaan tanah kas desa sesuai peraturan dan dilaksanakan melalui musyawarah desa.”
--	--	--	--	---

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Indikator	Hasil Wawancara
2.	Jumingan	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	Perencanaan	“Bahwa peran BPD dalam perencanaan aset desa di susun bersama-sama melalui Musrenbangdesa untuk menyepakati RPJMDEs dan RKPDes dengan bersama sama perwakilan masyarakat desa selain itu masyarakat juga dapat mengetahui anggaran perencanaan yang di pasang di depan Balai Desa Glinggangan”
			Pengadaan	“bahwa untuk pengadaan tanah kas desa selama ini belum pernah dilakukan karena tanah kas desa di Desa Glinggangan merupakan tanah turun temurun, apabila di kemudian hari tanah kas desa berdampak untuk kepentingan umum maka kami tetap melakukan pengadaan tanah pengganti sesuai aturan yang berlaku”
			Penggunaan	“Pada penggunaan ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai pembuat dan menyepakati Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya terkait penggunaan tanah kas desa dengan sistem sewa dan menentukan tarif Sewa”
			Pemanfaatan	“Jadi khususnya tanah kas desa dilakukan hanya sistem sewa dengan melakukan musyawarah bersama antara Kepala Desa, BPD dan Masyarkat Desa untuk menetapkan harga sewa tersebut dan jangka waktu sewa selama 1 tahun. dan apabila masa sewa telah habis, penyewa diwajibkan melaporkan kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa bila ingin memperpanjang kembali sewa tanah sesuai dengan kesepakatan antara pihak desa, BPD dan penyewa tanah”
			Pengamanan	“untuk keamanan memang sudah wajib tanggung jawab bersama Pemerintah Desa dan BPD, dan penyewa untuk

				Tanah Kas Desa saya rasa sudah aman karena semua tanah sudah atas nama Pemerintah Desa dan secara administrasi sudah bagus, akan tetapi saya lihat selama ini belum ada satu pun tanah kas desa yang diberikan patok atau batas oleh Kepala Desa ataupun Perangkatnya. Hal itu untuk mengantisipasi berkurangnya luasan tanah antara tanah kas desa dengan tanah masyarakat umum”
			Pemeliharaan	“Dalam hal ini Tanah Kas Desa sudah di anggarkan di APBDes melalui kesepakatan bersama untuk tanah sewa lapangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sedangkan tanah pertanian menjadi tanggung jawab penyewa. namun secara teknis di lapangan harus di lakukan bersama sama supaya tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara Optimal”
			Penghapusan	“tanah kas desa di Desa Glinggangan selama ini belum pernah ada, karena tanah kas desa yang produktif ataupun yang tidak produktif tetap masih menjadi milik pemerintah Desa Glinggangan”
			Pemindah tangan	“mohon maaf mas, untuk pemindahtangan atau biasa dibilang tukar guling belum pernah di lakukan di Desa Glinggangan”
			Penatausahaan	“yang saya lihat sudah baik kok mas, semua aset desa termasuk tanah kas desa sudah di inventarisir pada buku inventarisir desa. selain itu juga sudah di masukan pada website Kementerian pusat”
			Pelaporan	“jadi begini mas, untuk pelaporan pada tanah kas desa di lakukan oleh Kepala Desa Kepada Kepala Daerah melalui Kecamatan, selain itu juga Kepala Desa bersama BPD

				menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui musdes”
			Penilaian	“Tanah Kas Desa di Desa Glinggangan sudah di lakukan penilaian mas oleh Pemerintah Desa yaitu dengan melakukan sertifikat tanah kas desa semuanya atas nama Pemerintah Desa Glinggangan, selain itu penilaian Tanah Kas Desa dilakukan dengan melihat pemanfaatannya tanah tersebut”
			Pembinaan	“Jadi begini mas dalam pembinaan di tingkat Desa menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Kepala Desa kepada penyewa tanah dengan melakukan pertemuan memberikan arahan dan bimbingan kepada penyewa tanah kas desa secara langsung”
			Pengawasan	“Jadi gini mas, yang menjadi pengawasan terhadap tanah kas desa sebetulnya menjadi tanggung jawab bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat. Namun dalam hal BPD berhak mengawasi dalam pemanfaatan dan penggunaan harus berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi serta berdasarkan peraturan yang ada”
			Pengendalian	“Apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa bersama BPD harus adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah kas desa harus sesuai aturan yang berlaku, yang mana BPD mempunyai peran penting dalam menjaga tanah kas desa supaya tetap terjaga dengan baik”



No.	Nama Narasumber	Jabatan	Indikator	Hasil Wawancara
3.	Slamet	Masyarakat Penyewa Tanah	Perencanaan	“Dalam perencanaan aset desa kami di undang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun. selain itu sudah terpasang banner APBdes yang dipasang di area depan kantor Desa Glinggangan disitu sudah di jelaskan rincian terkait anggaran apa saja yang digunakannya”
			Pengadaan	“Segala informasi berhubungan dengan Pemerintahan Desa seperti biasa kepala dusun selalu menginformasikan kepada warganya terutama kepada warga yang mengelola tanah kas desa. apalagi ada informasi terkait pengadaan tanah kas desa, tetapi sampai saat ini Pemerintah Desa belum pernah mengundang kami untuk membahas bersama sama tentang pengadaan Tanah Kas Desa. maka dalam bentuk pengadaannya harus dilakukan secara musyawarah muwakat dan masyarakat harus mengetahui secara transparan terkait anggaran dan memberikan masukan terhadap pengadaan khususnya pada tanah kas desa apabila nantinya terdapat pengadaan tukar guling tanah kas desa ”
			Penggunaan	“Begini mas penggunaan tanah kas desa yang telah dilakukan pemerintah desa sudah sangat tepat sesuai dengan aturan. dan diperuntukan kepada masyarakat menengah ke bawah dengan system sewa dan tidak memberatkan”
			Pemanfaatan	“Saya melakukan dengan sistem sewa pertahun dengan Pemerintah Desa dan dapat diperpanjang secara langsung sesuai

				dengan kesepakatan sebelumnya dengan berdasarkan hasil evaluasi dari Pemerintah Desa dan BPD sedangkan mengenai tarif sewa tanah kas desa tentunya telah dibahas bersama antara para penyewa dengan kepala desa beserta perangkatnya dan di sepakati bersama di berita acara ataupun diperjanjian.”
			Pengamanan	“Bahwa saya sebagai masyarakat yang berada di lapangan melihat dari sudut pandang pengamanan yang saya ketahui yakni dari penunjukan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa Glinggangan yang pada saat itu di tunjukan saat perjanjian sewa tanah kas desa, selain itu yang saya ketahui belum terdapat patok batas tanah kas desa”
			Pemeliharaan	“Perangkat desa dan saya sudah menyepakati bahwa tanah kas desa sudah menjadi tanggung jawab penyewa tanah tersebut termasuk dalam mengelolah tanah tersebut baik sarana lainnya”
			Penghapusan	“Selama ini saya belum mengetahui tentang penghapusan tanah kas desa dan belum pernah ada penghapusan, walaupun ada penghapusan pasti kami di informasikan oleh kepala dusun terkait penghapusan tanah kas desa”
			Pemindah tangan	“jadi gini mas tukar guling pada tanah kas desa belum pernah saya tahu walaupun apabila nantinya ada tanah kas desa dilakukan tukar guling untuk kepentingan umum pastinya saya di informasikan oleh kepala dusun yang terlibat langsung dengan pemerintahan desa. dengan di beritahukan menghadiri musyawarah desa”
			Penatausahaan	“Bahwa ketika saya berada di kantor Desa Glinggangan, saya bersama kaur TU di tunjukan buku pencatatan tanah kas desa dan website SIPADES sebagai bukti bahwa secara administrasi telah dilakukan dengan baik”

			Pelaporan	“saya hanya sebagai masyarakat mengetahui tentang laporan tanah kas desa ketika dapat undangan musyawarah desa. di situ juga pemerintah desa menyampaikan semua catatan data terkait aset tanah kas desa atas laporan ke pemerintah kecamatan”
			Penilaian	“yang menentukan penilaian tanah kas desa yang saya ketahui sudah tanggung jawab dari pemerintah desa dan sertifikat tanah kas desa atas nama pemerintah desa”
			Pembinaan	“pada pembinaan kami di informasikan oleh kepala dusun untuk menghadiri undangan pembinaan di balai desa Glinggangan yang di sampaikan langsung oleh kepala desa Glinggangan dan Narasumber”
			Pengawasan	“saya hanya diwajibkan melaporkan kepada kepala desa atau perangkatnya terkait perkembangan pengelolaan tanah kas desa dan melaporkan apabila ada permasalahan terkait tanah yang saya kelola”
			Pengendalian	“bahwa saya sebagai penyewa diminta turut menjaga aset desa terutama tanah kas desa agar tidak disalah gunakan”



No.	Nama Narasumber	Jabatan	Indikator	Hasil Wawancara
4.	Siswanto	Masyarakat Penyewa Tanah	Perencanaan	“menurut saya yang telah dilakukan Pemerintah Desa cukup terbuka tentang perencanaan dengan terpasangnya baliho semua rincian anggaran ada”
			Pengadaan	“selama ini belum pernah melakukan pengadaan Tanah Kas Desa di Desa Glinggangan”
			Penggunaan	“Selama ini Tanah Kas Desa yang saya garap digunakan melalui sewa pertahun yang ditentukan oleh Peraturan Kepala Desa”
			Pemanfaatan	“menurut saya pribadi besaran harga sewa tanah kas desa yang diberikan sangat membantu kami sekeluarga karena biaya yang ditetapkan pemerintah desa sangat terjangkau itupun setiap tahunnya tidak sama sekali menaikkan harga sewa, mereka tahu dengan kondisi kami sebagai orang yang punya penghasilan pas pasan dan tidak memberatkan bagi kami, selain itu tanaman yang saya tanam berupa padi dan sekeliling ketela”
			Pengamanan	“Sebetulnya untuk keamanan tanah yang saya garap dilapangan menjadi tanggung jawab saya dengan menjaga tanah tersebut dengan baik namun secara adminitrasi menjadi tanggung jawab pemerintah Desa seperti sertifikat tanahnya dll”
			Pemeliharaan	“ Tidak, karena saya harus memelihara secara pribadi menjadi tanggung jawab saya, tetapi saya berharap ada fasilitas pompa air dari Pemerintah Desa untuk Pemeliharaan Tanaman”
			Penghapusan	“Belum pernah melakukan penghapusan Tanah Kas Desa selama ini”
			Pemindah tangan	“Pemerintah Desa belum pernah melakukan tukar guling atau jual beli tanah kas desa”

			Penatausahaan	“yang jelas penatausahaan sudah dilakukan dengan baik secara fisik ataupun digital”
			Pelaporan	“Bentuk yang dilakukan Pemerintah Desa dengan menyampaikan semua data Tanah Kas Desa selama 1 tahun di Pertemuan Balai Desa”
			Penilaian	“Yang pasti yang bertanggung jawab Kepala Desa dan BPD dalam Hal Penilaian dengan Koordinasi Dinas terkait”
			Pembinaan	“ ya ada, dan saya pernah menghadiri undangan tersebut terkait Pembinaan dari Dinas terkait yang di Fasilitasi Kepala Desa”
			Pengawasan	“Penyewa hanya diharuskan mengawasi dan melaporkan apa yang terjadi pada pengelolaan Tanah Kas Desa kepada Pemeintah Desa, karena tidak mungkin Perangkat Desa turun ke lapangan dengan kondisi jarak tempuh dan keterbatasan manusianya”
			Pengendalian	“Sebetulnya itu tanggung jawab Kepala Desa dengan BPD melakukan pengendalian sesuai dengan aturan yang ada, saya sebagai penyewa hanya merawat dan menjaga saja”

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Indikator	Hasil Wawancara
5.	Sukatmin	Masyarakat Penyewa Tanah	Perencanaan	“menurut saya yang telah dilakukan Pemerintah Desa cukup terbuka tentang perencanaan dengan terpasangnya baliho semua rincian anggaran ada”
			Pengadaan	“bahwa pemerintah Desa Glinggangan saya belum tau melakukan Pengadaan Tanah Kas Desa, selama ini Tanah Kas Desa masih tetap tutur temurun dari Kepala Desa sebelumnya”
			Penggunaan	“Tanah Kas Desa yang saya tahu dengan sewa antara saya dengan Pemerintah Desa dengan harga sewa yang sudah ditentukan oleh Peraturan Desa”
			Pemanfaatan	“saya rasa yang sudah dilakukan Pemerintah Desa bagus melalui sewa bagi saya yang belum mempunyai tanah garap, akan tetapi masih ada beberapa Tanah Kas Desa yang belum tergarap dan bisa di maksimalkan lagi oleh Pemerintah Desa”
			Pengamanan	“Seharusnya Pemerintah Desa Glinggangan dapat memberikan batas patok antara Tanah Kas Desa dengan Tanah masyarakat supaya penyewa Tanah tidak khawatir adanya hal yang tidak di inginkan walaupun semua Tanah Kas Desa sudah bersertikat atas nama Pemerintah Desa”
			Pemeliharaan	“untuk Tanah Kas Desa yang saya garap sudah menjadi tanggung jawab penyewa, Pemerintah Desa hanya bertanggung jawab pemeliharaan Tanah Kas Desa berupa Lapangan Desa namun saya juga berharap ada Fasilitas yang dapat di pinjamkan seperti alat Pertanian”
			Penghapusan	“Bahwa selama ini saya belum mengetahui Pemerintah Desa melakukan Penghapusan Tanah Kas Desa”
			Pemindah tangan	“Selama ini belum ada informasi tentang pindah tangan atau


			tukar guling tanah kas desa yang di lakukan Pemerintah Desa”
		Penatausahaan	“Secara prosedur dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah baik dengan mengarsipkan Data Tanah Kas Desa secara Fisik”
		Pelaporan	“Yang jelas di lakukan oleh Perangkat Desa kepada pejabat yang di atasnya camat atau Bupati, dan Masyarakat mengetahui ketika ada Undangan Pertemuan saja”
		Penilaian	“ Yang jelas bukan saya mas, pasti pejabat yang berkompeten yang menilai Tanah Kas Desa seperti dari Kecamatan atau Dinas yang membidangi”
		Pembinaan	“ iya ada, Pemerintah Desa Glinggangan pernah melakukan pertemuan dengan penyewa Tanah Kas Desa dengan mengundang juga dari Dinas terkait”
		Pengawasan	“iya cukup, melakukan mengawasi apa yang terjadi di lapangan dan melaporkan apa yang terjadi ke perangkat Desa”
		Pengendalian	“Iya dalam hal ini yang melakukan Pengendalian secara langsung memang Pemerintah Desa dan BPD, dan saya hanya mengikuti saja perintah dari Pemerintah Desa dan BPD untuk berperan menjaga Tanah Kas Desa.”

## Lampiran 1. 7 Surat Perijinan Observasi Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

	<b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id										
	Surabaya, 29 April 2024										
Nomor	: 1248/K/FISIP/IV/2024										
Lampiran	: 1 (satu) berkas Proposal										
Perihal	: <u>Permohonan Ijin Observasi</u>										
Kepada Yth.	: Kepala Desa Glinggangan Kantor Pemerintah Desa Glinggangan Jl. Ngadirejan, Krajan, Glinggangan, Kec. Pringkuku, Kabupaten Pacitan										
<p>Dengan hormat.</p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> <th>No. Tlp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Riezky Wisnu Primananda ( 1112000046 )</td> <td>Jln. Mojo III dalam No. 10 Surabaya</td> <td>082230308544</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp	1.	Riezky Wisnu Primananda ( 1112000046 )	Jln. Mojo III dalam No. 10 Surabaya	082230308544
No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp								
1.	Riezky Wisnu Primananda ( 1112000046 )	Jln. Mojo III dalam No. 10 Surabaya	082230308544								
Guna melakukan pengambilan data di:											
<b>"Pemerintah Desa Glinggangan"</b>											
Dengan Judul Skripsi: <b>"Analisis Pengelolaan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan"</b> .											
Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.											
 <b>Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P</b> NPP 20120.87.0103											



### Lampiran 1. 8 Kartu Bimbingan Skripsi



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowara 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psk. 159 email : fakp@untag-sby.ac.id


---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riezky Wisnu Primananda  
 NBI : 1112000046  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP  
 Dosen Pembimbing II : Drs. M. Kendry Widyanto, M.Si  
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Desa (Tanah Kas Desa)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
1	7/3 2024	Buat pedoman wawancara sesuai dengan teori pengelolaan aset desa	<i>[Signature]</i>	
2	—	Buat judul lebih spesifik dan menarik, cantumkan lokasi penelitian		
3	9/3 2024	Bab I, II, III		<i>[Signature]</i>
4	18/3 2024	Perbaiki Bab I & II !!! Buat pedoman penelitian wawancara	<i>[Signature]</i>	
5	24/3 2024	ACC turun lapangan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	23/4 2024	Bab 4-3 ACC		<i>[Signature]</i>
7	20/5 2024	Bab 4.5 ACC		<i>[Signature]</i>
8	24/5 24	Perbaiki bab IV	<i>[Signature]</i>	
9	27/5 24	Perbaiki pembahasan	<i>[Signature]</i>	
10	6/6 24	ACC Bab I-V, siap ujian skripsi	<i>[Signature]</i>	

### Kartu Bimbingan Skripsi





**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi  
• Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi  
Gedung F 101 J. Semolowaru 45 Surabaya (60119)  
Telp. 031-5891742, 5831800 psw. 159 email : fkip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Pertanyaan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2

Catatan:  
1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan  
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai  
Tanggal: 20/5/2019

Dosen Pembimbing I:   
Anggraeny P. M.A.P.

Dosen Pembimbing II:   
Drs. M. Kandy Widayanto, M.Si

## Lampiran 1. 9 Surat Hasil Uji Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 LABORATORIUM OTONOMI DAERAH  
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 316/K/LOD/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom  
 NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riezky Wisnu P.  
 NBI : 1112000046

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Mengetahui  
 Kepala Lab. Otonomi

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom